



PERATURAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa segala ketentuan peraturan yang mengikat bersifat wajib untuk selalu disesuaikan dengan nilai keadilan dan ketertiban demi mewujudkan kemanfaatan;
- b. bahwa dasar pelaksanaan fungsi suatu lembaga legislatif perlu untuk dapat mengakomodir berbagai solusi atas masalah yang timbul di tengah keberlangsungan lembaga;
- c. bahwa...

- c. bahwa Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 masih terdapat kekurangan dan perlu penyesuaian lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Mengingat :
- a. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua;
 - b. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan;
 - c. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pengawasan;
 - d. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan angka 8 dan 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PPO Undip merupakan landasan konstitusi bagi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Diponegoro.

2. Garis...

2. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut GBHK Ormawa Undip merupakan haluan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tentang penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak mahasiswa secara menyeluruh dan terpadu.
3. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Badan Eksekutif...

6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip.
8. Pimpinan Inti SM FH Undip meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris jenderal SM FH Undip.
9. Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip meliputi ketua dari badan atau komisi SM FH Undip.
10. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme tertentu yang terdiri atas berbagai perwakilan UKM FH Undip, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.
11. Staf Ahli SM FH Undip adalah anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

12. Produk Hukum...

12. Produk Hukum SM FH Undip adalah peraturan tertulis yang kewenangannya dibentuk oleh SM FH Undip.
13. Masa Sidang SM FH Undip adalah masa SM FH Undip melakukan kegiatan baik secara luring di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro maupun daring.
14. Masa Reses Senator SM FH Undip adalah masa SM FH Undip melakukan kegiatan di luar masa sidang terutama di luar ruangan dan/atau lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melaksanakan kunjungan kerja.
15. Masa Reses Senator SM FH Undip adalah masa SM FH Undip melakukan kegiatan di luar masa sidang terutama di luar ruangan dan/atau lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melaksanakan kunjungan kerja.
16. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Anggota SM FH Undip.
17. Keuangan adalah modal dasar SM FH Undip dalam satuan rupiah.

18. Training...

18. Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TLD FH Undip adalah pelatihan awal bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan sekaligus pembekalan, mengenai lembaga legislatif sehingga mampu memahami peran, tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif dalam lingkup Universitas Diponegoro terutama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
19. Alat Kelengkapan SM FH Undip adalah instrumen SM FH Undip berupa pimpinan, badan, komisi, panitia khusus, dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat ditentukan kemudian sebagai sarana menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
20. Mitra Kerja adalah bidang Ormawa FH Undip selain SM FH Undip yang menjadi mitra dalam menjalankan tugas dan fungsi dari SM FH Undip.
21. Sidang Umum Penetapan Anggaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SUPA FH Undip adalah suatu mekanisme sidang untuk mencapai mufakat yang diinisiasi penyelenggaraanya oleh SM FH Undip dan wajib diikuti oleh Ormawa FH Undip yang bertujuan guna menentukan dan menetapkan besaran rencana Anggaran tiap Ormawa FH Undip selama satu periode kepengurusan yang diajukan dengan berdasarkan Proposal RKAT tiap Ormawa FH Undip.

22. Proposal...

22. Proposal adalah suatu rencana kegiatan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan terperinci yang diajukan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip dan Dekanat FH Undip.
 23. Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan yang selanjutnya disebut LPPK adalah laporan hasil kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci serta telah diajukan pengiriman Proposal Proker, Proposal Pendelegasian, Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, dan/atau berbagai jenis Proposal terlebih dahulu yang telah dilaksanakan mulai dari awal hingga selesainya kegiatan oleh Ormawa FH Undip.
 24. Laporan Pertanggungjawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut LPJ FH Undip adalah sidang laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah terlaksana selama satu periode kepengurusan Ormawa FH Undip yang diselenggarakan pada akhir periode kepengurusan yang diinisiasi oleh SM FH Undip dan wajib diikuti oleh seluruh Ormawa FH Undip.
 25. Hari adalah hari kalender
2. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 47 dihapus.
- 10 Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA yang terdiri dari 12 (dua belas) pasal, yakni Pasal 23A sampai dengan Pasal 23L sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PERUBAHAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Harian

Paragraf 1
Umum

Pasal 23A

- (1) Pelaksana harian adalah Senator SM FH Undip yang ditunjuk dan diangkat sebagai pelaksana harian rutin karena alasan tertentu menggantikan Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural yang berhalangan melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu.

(2) Alasan...

- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu ditimpa penyakit atau musibah;
 - b. Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu menjalani operasi tertentu;
 - c. Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu melaksanakan kegiatan keagamaan yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajiban sebagai pemegang jabatan struktural; atau
 - d. alasan lain yang disepakati dalam Rapat Senator SM FH Undip.
- (3) Batas waktu penggantian Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu oleh pelaksana harian paling singkat adalah 7 (tujuh) Hari.
- (4) Batas waktu penggantian Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu oleh pelaksana harian paling lama adalah 30 (tiga puluh) Hari atau yang ditentukan lain melalui rapat Senator SM FH Undip.
- (5) Penunjukan dan pengangkatan pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme rapat Senator SM FH Undip.
- (6) Senator SM FH Undip memiliki hak untuk mengajukan usulan Rapat Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan Inti SM FH Undip secara lisan atau tertulis.

(7) Usulan...

- (7) Usulan Rapat Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipertimbangkan oleh Pimpinan Inti SM FH Undip untuk ditolak atau diterima.
- (8) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, maka Rapat Senator SM FH Undip dapat dilangsungkan dengan membahas setidaknya-tidaknya:
- a. identitas Senator SM FH Undip pemberi usulan;
 - b. identitas Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural yang berhalangan melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu;
 - c. alasan tertentu yang menghalangi Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural terkait untuk melaksanakan tugas;
 - d. lamanya waktu pelaksana harian menggantikan Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural terkait; dan
 - e. calon pelaksana harian pengganti Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural terkait.
- (9) Hasil pembahasan dalam Rapat Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan SM FH Undip dan dipublikasikan melalui surat elektronik atau media elektronik SM FH Undip.
- (10) Surat Keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setidaknya-tidaknya memuat:
- a. identitas Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural yang berhalangan melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu;
 - b. identitas pelaksana harian; dan
 - c. lamanya...

- c. lamanya waktu pelaksana harian menggantikan Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural terkait.

Paragraf 2

Pelaksana Harian Pimpinan Inti SM FH Undip

Pasal 23B

- (1) Pelaksana harian Pimpinan Inti SM FH Undip berasal dari jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip yang lain.
- (2) Penunjukkan dan pengangkatan pelaksana harian jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A ayat (1) dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kompetensi relevan dan membawahi bidang yang sesuai.
- (3) Pimpinan Inti SM FH Undip yang diangkat menjadi pelaksana harian sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana harian tanpa meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai pemegang jabatan struktural.
- (4) Penunjukkan dan pengangkatan pelaksana harian Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A ayat (1) dilakukan dengan surat keputusan SM FH Undip dan wajib disebarluaskan paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan ditetapkan.
- (5) Pelaksana harian jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip diberhentikan sebagai pelaksana harian apabila:
 - a. jajaran...

- a. jajaran Pimpinan Inti yang memegang jabatan struktural sebagai Pimpinan Inti sudah dapat kembali menjalankan tugasnya;
 - b. pelaksana harian yang ditunjuk sebagai jajaran Pimpinan inti dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana harian; dan
 - c. berakhirnya masa kerja pelaksana harian seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan SM FH Undip.
- (6) Dalam hal pelaksana harian Pimpinan Inti SM FH undip diduga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Senator SM FH Undip dapat memberikan laporan kepada badan kehormatan untuk dilaksanakan ditindak lebih lanjut.
- (7) Dalam hal badan kehormatan telah melakukan penindaklanjutan terhadap pelaksana harian yang dilaporkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) badan kehormatan berhak mengadakan rapat Senator SM FH undip untuk memutuskan pemberhentian pelaksana harian Pimpinan Inti SM FH undip.
- (8) Tata cara penindaklanjutan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan lebih lanjut oleh badan kehormatan melalui *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

Paragraf 3

Pelaksana Harian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip

Pasal 23C

- (1) Pelaksana harian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip berasal dari Senator SM FH Undip Alat Kelengkapan terkait atau yang ditentukan lain berdasarkan kesepakatan rapat Senator SM FH Undip.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan pelaksana harian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A ayat (1) dilakukan terhadap Senator SM FH Undip yang ditunjuk memiliki kompetensi yang relevan dan membawahi bidang yang sesuai.
- (3) Senator SM FH Undip yang diangkat menjadi pelaksana harian sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana harian tanpa meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai pemegang jabatan struktural dan/atau sebagai Senator anggota dalam suatu alat kelengkapan terkait.
- (4) Penunjukan dan pengangkatan pelaksana harian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A ayat (1) dilakukan dengan surat keputusan SM FH Undip wajib disebarluaskan paling lama 1 (satu) Hari kalender setelah keputusan ditetapkan.

(5) Pelaksana...

- (5) Pelaksana harian Pimpinan Alat Kelengkapan diberhentikan sebagai pelaksana harian apabila:
- a. senator SM FH Undip yang memegang jabatan struktural sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan sudah dapat kembali menjalankan tugasnya;
 - b. pelaksana harian yang ditunjuk dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana harian; dan
 - c. berakhirnya masa kerja pelaksana harian seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan SM FH Undip.
- (6) Dalam hal pelaksana harian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH undip diduga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Senator SM FH Undip dapat memberikan laporan kepada badan kehormatan untuk dilaksanakan ditindak lebih lanjut.
- (7) Dalam hal badan kehormatan telah melakukan penindaklanjutan terhadap pelaksana tugas yang dilaporkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) badan kehormatan berhak mengadakan rapat Senator SM FH undip untuk memutuskan pemberhentian pelaksana harian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip.
- (8) Tata cara penindaklanjutan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan lebih lanjut oleh badan kehormatan melalui *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pelaksana Tugas

Paragraf 1
Umum

Pasal 23D

- (1) Pelaksana tugas adalah Senator SM FH Undip yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pelaksana tugas rutin karena alasan tertentu menggantikan Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural yang berhalangan melaksanakan tugas dalam jangka waktu tidak tentu.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu ditimpa penyakit atau musibah;
 - b. Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu menjalani operasi tertentu;
 - c. Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu melaksanakan kegiatan keagamaan yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajiban sebagai pemegang jabatan struktural; atau
 - d. alasan lain yang disepakati dalam Rapat Senator SM FH Undip.
- (3) Batas waktu penggantian Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu oleh pelaksana tugas paling lama 60 (enam puluh) Hari atau yang ditentukan lain melalui rapat Senator SM FH Undip.

(4) Dalam hal...

- (4) Dalam hal Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu belum dapat menjalankan tugasnya lebih dari 60 (enam puluh) Hari, maka batas waktu penggantian Senator SM FH Undip oleh pelaksana tugas dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) Hari atau yang ditentukan lain melalui rapat Senator SM FH Undip.
- (5) Dalam hal Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural tertentu masih belum dapat menjalankan tugasnya setelah masa perpanjangan dilakukan, maka pelaksana tugas dapat diangkat dan menggantikan posisi pemegang jabatan struktural yang dibahas melalui rapat Senator SM FH undip.
- (6) Penunjukan dan pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme rapat Senator SM FH Undip.
- (7) Senator SM FH Undip memiliki hak untuk mengajukan usulan Rapat Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan Inti SM FH Undip secara lisan atau tertulis.
- (8) Usulan Rapat Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipertimbangkan oleh Pimpinan Inti SM FH Undip untuk ditolak atau diterima.
- (9) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, maka Rapat Senator SM FH Undip dapat dilangsungkan dengan membahas setidaknya-tidaknya:
 - a. identitas Senator SM FH Undip pemberi usulan;
 - b. identitas...

- b. identitas Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural yang berhalangan melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu;
 - c. alasan tertentu yang menghalangi Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural terkait untuk melaksanakan tugas;
 - d. lamanya waktu pelaksana tugas menggantikan Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural terkait; dan
 - e. calon pelaksana tugas pengganti Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural terkait.
- (10) Hasil pembahasan dalam Rapat Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan SM FH Undip dan dipublikasikan melalui surat elektronik atau media elektronik SM FH Undip.
- (11) Surat Keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setidaknya-tidaknya memuat:
- a. identitas Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural yang berhalangan melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu;
 - b. identitas pelaksana tugas; dan
 - c. lamanya waktu pelaksana tugas menggantikan Senator SM FH Undip pemegang jabatan struktural terkait.

Paragraf 2

Pelaksana Tugas Pimpinan Inti SM FH Undip

Pasal 23E

- (1) Pelaksana tugas jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip berasal dari jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip yang lain.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan pelaksana tugas jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 23D ayat (1) dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kompetensi relevan dan membawahi bidang yang sesuai.
- (3) Pimpinan Inti SM FH undip yang diangkat menjadi pelaksana tugas sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas tanpa meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai pemegang jabatan struktural.
- (4) Penunjukan dan pengangkatan pelaksana tugas Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 23D ayat (1) dilakukan dengan surat keputusan SM FH Undip.
- (5) Pelaksana tugas jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip diberhentikan sebagai pelaksana tugas apabila:
 - a. senator SM FH Undip yang memegang jabatan struktural sebagai jajaran Pimpinan Inti sudah dapat kembali menjalankan tugasnya; dan
 - b. pelaksana tugas yang ditunjuk dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas.
 - c. berakhirnya...

- c. berakhirnya masa kerja pelaksana tugas seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan SM FH Undip.
- (6) Dalam hal pelaksana tugas Pimpinan Inti SM FH undip diduga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Senator SM FH Undip dapat memberikan laporan kepada badan kehormatan untuk dilaksanakan ditindak lebih lanjut.
- (7) Dalam hal badan kehormatan telah melakukan penindaklanjutan terhadap pelaksana tugas yang dilaporkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) badan kehormatan berhak mengadakan rapat Senator SM FH undip untuk memutuskan pemberhentian pelaksana tugas Pimpinan Inti SM FH Undip.
- (8) Tata cara penindaklanjutan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan lebih lanjut oleh badan kehormatan melalui *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

Paragraf 3

Pelaksana Tugas Pimpinan Alat Kelengkapan

Pasal 23F

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip berasal dari Senator SM FH Undip Alat Kelengkapan terkait atau yang ditentukan lain berdasarkan kesepakatan rapat Senator SM FH Undip.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan pelaksana tugas jajaran Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 23D ayat (1) dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kompetensi relevan dan membawahi bidang yang sesuai.
- (3) Senator SM FH Undip yang diangkat menjadi pelaksana tugas sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas tanpa meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai pemegang jabatan struktural dan/atau sebagai Senator anggota dalam suatu alat kelengkapan terkait.
- (4) Seorang pelaksana tugas dapat diangkat menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D ayat (5), dilakukan apabila:
 - a. perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir; atau
 - b. terjadi pemberhentian antar waktu.
- (5) Apabila terjadi perubahan jabatan seorang Pelaksana Tugas menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D ayat (5), maka Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip semula berubah jabatannya menjadi Senator anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

(6) Dalam hal...

- (6) Dalam hal terjadi perubahan jabatan seorang Pelaksana Tugas menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D ayat (5), maka Pimpinan Alat Kelengkapan yang baru tidak diperkenankan merubah rancangan alat kelengkapan yang telah disepakati pada agenda rapat kerja SM FH Undip yang dilakukan pada awal periode kepengurusan SM FH Undip.
- (7) Perubahan jabatan seorang Pelaksana Tugas menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dalam Pasal 23D ayat (5), ditetapkan melalui rapat senator SM FH Undip dan ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip yang wajib disebarluaskan paling lama 1 (hari) sejak keputusan ditetapkan.
- (8) Pelaksana tugas Pimpinan Alat kelengkapan SM FH Undip diberhentikan sebagai pelaksana tugas apabila:
- a. Senator SM FH Undip yang memegang jabatan struktural sebagai jajaran Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip sudah dapat kembali menjalankan tugasnya;
 - b. pelaksana tugas yang ditunjuk dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas; dan
 - c. berakhirnya masa kerja pelaksana tugas seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan SM FH Undip.

(9) Dalam hal...

- (9) Dalam hal pelaksana tugas Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH undip diduga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Senator SM FH Undip dapat memberikan laporan kepada badan kehormatan untuk dilaksanakan ditindak lebih lanjut.
- (10) Dalam hal badan kehormatan telah melakukan penindaklanjutan terhadap pelaksana tugas yang dilaporkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) badan kehormatan berhak mengadakan rapat Senator SM FH undip untuk memutuskan pemberhentian pelaksana tugas Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip.
- (11) Tata cara penindaklanjutan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan lebih lanjut oleh badan kehormatan melalui *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Antar-Waktu

Paragraf 1

Umum

Pasal 23G

- (1) Senator SM FH Undip berhenti antar-waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan; atau
 - d. cuti.

d. cuti.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelanggaran kode etik; dan/atau
- b. usul yang diberikan oleh UKM FH Undip yang mendelegasikan Senator SM FH Undip terkait.

(3) Senator SM FH Undip diberhentikan antar-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Senator SM FH Undip selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun dengan terlebih dahulu dikeluarkan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Senat Mahasiswa yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik SM FH Undip;
- c. dijatuhkan vonis pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengatur mengenai pemilihan raya atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa;
- e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

f. cuti...

- f. cuti dengan alasan apapun kecuali dengan alasan ketidakmampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan; dan
- g. alasan-alasan lain sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengatur mengenai kode etik atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 23H

- (1) Pemberhentian Senator SM FH Undip delegasi UKM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 23G ayat (2) huruf b diusulkan oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip kepada Pimpinan Inti SM FH Undip.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pemberhentian dan berkas pengaduan sebagai pemohon dengan syarat syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Senat Mahasiswa yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

(3) Paling lambat...

- (3) Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Inti SM FH Undip wajib menyampaikan usul pemberhentian Senator SM FH Undip yang bersangkutan kepada badan kehormatan.
- (4) Dalam hal badan kehormatan menerima surat permohonan yang diberikan oleh Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan kehormatan berhak untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian disertai surat permohonan mengadakan sidang dan berkas pengaduan.
- (5) Badan kehormatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah mendapatkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib untuk melakukan verifikasi melalui sidang yang ditentukan kemudian oleh badan kehormatan.
- (6) Syarat dan indikator verifikasi yang dimaksud pada ayat (5) ditentukan lebih lanjut oleh badan kehormatan melalui Peraturan Senat Mahasiswa yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.
- (7) Badan kehormatan setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat lambatnya 3 (tiga) Hari wajib menyerahkan hasil verifikasi kepada Pimpinan Inti SM FH Undip yang disertai surat permohonan pemberhentian Senator SM FH Undip yang bersangkutan.

(8) Apabila...

- (8) Apabila hasil verifikasi ditolak, pengusul pemberhentian Senator SM FH Undip yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan usulan yang sama.
- (9) Apabila hasil verifikasi diterima, Pimpinan Inti SM FH Undip wajib untuk memberhentikan Senator SM FH Undip yang bersangkutan disertai dengan surat keputusan SM FH Undip selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari dan salinan putusan badan kehormatan wajib diserahkan kepada UKM FH Undip yang bersangkutan.

Pasal 23I

- (1) Setiap mahasiswa, Anggota SM FH Undip, dan konstituen memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada Pimpinan FH Undip disertai dengan surat permohonan pengadaan penyelidikan dan berkas pengaduan sebagai pemohon dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Senat Mahasiswa tentang tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.
- (2) Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Inti SM FH Undip wajib untuk menyerahkan dugaan laporan tersebut kepada badan kehormatan disertai dengan surat permohonan pengadaan penyelidikan dan berkas pengaduan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari.

(3) Setelah...

- (3) Setelah menerima surat permohonan dan berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan kehormatan wajib mengadakan sidang paripurna untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya atas dugaan pelanggaran kode etik atau kewajiban Senator SM FH Undip yang bersangkutan.
- (4) Salinan putusan badan kehormatan wajib diserahkan kepada Pimpinan Inti SM FH Undip paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan dibacakan.
- (5) Apabila badan kehormatan telah memutus tidak bersalah terhadap Senator SM FH Undip yang bersangkutan, pemohon dapat mengajukan keberatan langsung kepada badan kehormatan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan dibacakan.
- (6) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dilakukan, maka tidak diperbolehkan mengajukan pemberhentian antar-waktu kembali terhadap Senator SM FH Undip yang bersangkutan dengan dugaan pelanggaran yang sama.
- (7) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan Inti SM FH Undip menerima pemberhentian paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya salinan putusan dari badan kehormatan dengan disertai surat keputusan SM FH Undip tentang pemberhentian antar-waktu.

Bagian Keempat
Pergantian Antar Waktu

Paragraf 1
Umum

Pasal 23J

- (1) Senator SM FH Undip yang diberhentikan antar-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23G digantikan oleh anggota dari UKM FH Undip yang sama yang ditunjuk secara prerogatif oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip disertai surat keputusan dari UKM FH Undip terkait yang menyatakan demikian.
- (2) Masa jabatan Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu melanjutkan sisa masa jabatan Senator SM FH Undip yang digantikan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain dalam penggantian antarwaktu untuk menentukan pihak pengganti diatur lebih lanjut pada Peraturan Senat Mahasiswa yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

Paragraf 2
Tata Cara Pergantian Antar-Waktu

Pasal 23K

- (1) Pimpinan...

- (1) Pimpinan Inti SM FH Undip menyampaikan nama Senator SM FH Undip yang diberhentikan antar-waktu yang disertai surat keputusan SM FH Undip tentang pemberhentian antar-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23H ayat (7) dan meminta nama calon Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu kepada ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip yang bersangkutan.
- (2) UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nama calon Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu paling lambat 5 (lima) Hari dengan disertai surat keputusan UKM FH Undip terkait.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak nama calon Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu diterima oleh Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Inti SM FH Undip meresmikan pemberhentian Senator SM FH Undip lama dan mengangkat Senator SM FH Undip baru dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Pimpinan Inti SM FH Undip melalui sidang paripurna SM FH Undip.
- (4) Penggantian antar-waktu Senator SM FH Undip tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung mundur dari tanggal pelantikan anggota yang baru.
- (5) Penggantian antar-waktu Senator SM FH Undip hanya dilaksanakan bagi Senator SM FH Undip delegasi UKM FH Undip.

Bagian kelima...

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara

Paragraf 1
Umum

Pasal 23L

- (1) Senator SM FH Undip diberhentikan sementara karena menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana atau perkara pelanggaran kode etik yang memerlukan penyelidikan tambahan di luar SM FH Undip.
- (2) Dalam hal Senator SM FH Undip dijatuhkan vonis pemidanaan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Senator SM FH Undip yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan dan kedudukannya sebagai Senator SM FH Undip sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- (3) Dalam hal Senator SM FH Undip dijatuhkan vonis bebas atau lepas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Senator SM FH Undip yang bersangkutan diaktifkan kembali dan merehabilitasi nama baiknya.

(4) Dalam hal...

- (4) Dalam hal Senator SM FH Undip dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara karena menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana atau perkara pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan oleh Senator SM FH Undip ataupun Anggota SM FH Undip kepada pihak luar dari SM FH Undip.
- (5) Dalam hal Senator SM FH Undip dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara akibat pelanggaran etik SM FH Undip yang memerlukan penyelidikan atau penyidikan dari pihak di luar SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam waktu tertentu telah mendapatkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang berisi tentang afirmasi terhadap pelanggaran tersebut maka Senator SM FH Undip yang bersangkutan diberhentikan secara permanen.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 23M

Tata cara pemberhentian sementara Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23L ayat (1) ialah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Inti SM FH Undip memastikan status seorang Senator SM FH Undip yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana kepada pejabat yang berwenang;
- b. Pimpinan...

- b. Pimpinan Inti SM FH Undip wajib menyampaikan kepada badan kehormatan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak mendapat kepastian atas status Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disertai dengan surat pemberitahuan dan/atau berkas-berkas pendukung lainnya;
 - c. setelah mendapatkan pemberitahuan sebagaimana pada huruf b, badan kehormatan melakukan verifikasi atas kebenaran surat dan/atau berkas-berkas tersebut serta mengeluarkan putusan mengenai status Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada huruf a selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari;
 - d. putusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan dalam sidang paripurna SM FH Undip untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari; dan
 - e. keputusan sidang paripurna SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan dengan surat keputusan SM FH Undip yang salinannya diberikan kepada UKM FH Undip terkait dan mahasiswa.
11. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan (3) disisipkan (2) dua ayat, yakni ayat (2a) dan (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pimpinan Inti SM FH Undip terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris jenderal.
- (2) Ketua SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih pada waktu:
 - a. awal periode SM FH Undip; dan
 - b. waktu-waktu tertentu selain awal periode SM FH Undip.
- (2a) Pemilihan ketua SM FH Undip pada awal periode SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dan ditetapkan dalam sidang SM FH Undip dalam rangka pergantian masa kepengurusan SM FH undip.
- (2b) Pemilihan ketua SM FH Undip pada waktu tertentu selain awal periode SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih dan ditetapkan dalam sidang istimewa dalam rangka diberhentikannya ketua SM FH Undip saat suatu periode kepengurusan berlangsung.
- (3) Pimpinan Inti SM FH Undip sebagai Alat Kelengkapan SM FH Undip dan merupakan satu kesatuan Pimpinan Inti SM FH Undip yang bersifat kolektif dan kolegal.
- (4) Ketua SM FH Undip berhak menunjuk 2 (dua) orang Senator SM FH Undip untuk menjadi wakil ketua dan 1 (satu) orang Senator SM FH Undip untuk menjadi sekretaris jenderal berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya kecuali ditentukan lain.

(5) Jumlah...

- (5) Jumlah wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dan ruang lingkup yang dibidangnya dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan.
- (6) Masa jabatan Pimpinan Inti SM FH Undip sama dengan masa periode SM FH Undip.

12. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pimpinan Inti SM FH Undip dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap kode etik; dan/atau
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana.
- (2) Pemberhentian Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Senator SM FH Undip.
- (3) Pemberhentian Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan melalui sidang istimewa SM FH Undip yang dilaksanakan oleh badan kehormatan.
- (4) Pemberhentian antar-waktu sebagai Senator SM FH Undip tidak dapat dilakukan apabila pemberhentian sebagai Pimpinan Inti SM FH Undip belum diputuskan.
- (5) Apabila...

- (5) Apabila usulan yang berasal dari Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada ketua SM FH Undip diputuskan diterima, maka badan kehormatan wajib mengadakan sidang istimewa untuk menentukan ketua SM FH Undip baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
- (6) Calon ketua SM FH Undip baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ialah hanya Senator SM FH Undip yang termasuk dalam jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip.
- (7) Hasil keputusan sidang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setidaknya-tidaknya harus memuat:
 - a. nama ketua SM FH Undip; dan
 - b. rencana kelembagaan SM FH Undip untuk sisa masa jabatan.
- (8) Rencana kelembagaan SM FH Undip untuk sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. struktur SM FH Undip;
 - b. susunan anggota alat kelengkapan; dan
 - c. agenda kerja masing-masing alat kelengkapan.
- (9) Dalam hal rencana kelembagaan SM FH Undip untuk sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b masih mengacu kepada rencana kelembagaan yang dimiliki oleh ketua SM FH Undip yang lama, maka ketua SM FH Undip hanya dapat mengangkat Senator SM FH Undip lainnya untuk mengisi jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip yang kosong.

(10) Dalam hal...

- (10) Dalam hal rencana kelembagaan SM FH Undip untuk sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan rencana kelembagaan baru, maka ketua SM FH Undip berhak mengangkat senator SM FH Undip lainnya untuk mengisi struktur SM FH Undip yang baru.
- (11) Dalam hal Senator SM FH Undip yang diangkat untuk mengisi jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah salah satu dari Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip, maka diberlakukan ketentuan pemberhentian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip sesuai peraturan ini.
13. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan (3) disisipkan 2 (dua) ayat (2a) dan (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan Inti SM FH Undip terdiri atas 1 (satu) orang ketua.
- (2) Ketua Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih pada waktu:
- a. awal periode SM FH Undip; dan
 - b. waktu-waktu tertentu selain awal periode SM FH Undip.

(2a) Pemilihan...

- (2a) Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip pada awal periode SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a dipilih dan ditetapkan dalam sidang SM FH Undip dalam rangka pergantian masa kepengurusan SM FH undip.
- (2b) Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip pada waktu tertentu selain awal periode SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih dan ditetapkan dalam sidang istimewa dalam rangka diberhentikannya ketua SM FH Undip saat suatu periode kepengurusan berlangsung.
- (3) Masa jabatan pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan Inti SM FH Undip sama dengan periode SM FH Undip.

14. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana; dan/atau
 - c. diangkat untuk menduduki jabatan lain SM FH Undip.
- (2) Pemberhentian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Senator SM FH Undip, komisi, dan/atau badan.

(3) Pemberhentian...

- (3) Pemberhentian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan Inti SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan melalui sidang paripurna SM FH Undip yang diadakan oleh badan kehormatan.
- (4) Pemberhentian antar-waktu sebagai Senator SM FH Undip tidak dapat dilakukan apabila pemberhentian pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan Inti SM FH Undip belum diputuskan.

15. Ketentuan pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Penggantian anggota panitia khusus dapat diusulkan oleh anggota panitia khusus, SM FH Undip, Ormawa FH Undip selain SM FH Undip, dan/atau Mahasiswa FH Undip apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa FH Undip.
- (2) Dalam hal anggota panitia khusus yang ingin digantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota SM FH Undip, maka yang wajib menggantikan anggota panitia khusus tersebut adalah berasal dari Anggota SM FH Undip lainnya.

(3) Dalam hal...

- (3) Dalam hal anggota panitia khusus yang ingin digantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Ormawa FH Undip selain SM FH Undip, maka yang wajib menggantikan anggota panitia khusus tersebut adalah berasal dari anggota Ormawa FH Undip selain SM FH Undip yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal anggota panitia khusus yang ingin digantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka yang wajib menggantikan anggota panitia khusus tersebut adalah berasal dari unsur mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya.
- (5) Penggantian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan penggantian dari anggota panitia khusus, Ormawa FH Undip, dan/atau Mahasiswa FH Undip yang bersangkutan kepada Pimpinan Inti SM FH Undip yang berisikan setidaknya:
 - a. identitas pemohon;
 - b. alasan penggantian anggota; dan
 - c. identitas diri pengganti dari pemohon.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diputuskan untuk diterima atau ditolak untuk dilakukan penggantian anggota dalam sidang paripurna SM FH Undip yang disertakan dengan penerbitan surat keputusan penggantian anggota panitia khusus.

(7) Surat keputusan...

- (7) Surat keputusan penggantian anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip yang wajib disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, senat mahasiswa Universitas Diponegoro, Ormawa FH Undip selain SM FH Undip.

16. Ketentuan pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Penggantian anggota panitia kerja dapat dilakukan oleh ketua panitia kerja atau Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan, anggota panitia kerja selain ketua panitia kerja, dan/atau anggota Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan apabila anggota panitia kerja yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari ketua panitia kerja atau Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan, anggota panitia kerja selain ketua panitia kerja, dan/atau anggota Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan.
- (2) Penggantian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan penggantian dari ketua panitia kerja atau Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan, anggota panitia kerja selain ketua panitia kerja, dan/atau anggota Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan kepada Pimpinan Inti SM FH Undip yang berisikan setidaknya:
 - a. identitas diri pemohon;
 - b. alasan...

- b. alasan penggantian anggota; dan
 - c. identitas dari pengganti dari pemohon.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diputuskan untuk diterima atau ditolak untuk dilakukan penggantian anggota dalam sidang paripurna SM FH Undip yang disertakan dengan penerbitan surat keputusan penggantian anggota panitia kerja.
- (4) Surat keputusan penggantian anggota panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip yang wajib disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, senat mahasiswa Universitas Diponegoro, Ormawa FH Undip selain SM FH Undip.

17. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Penggantian anggota satuan tugas dapat diusulkan oleh anggota satuan tugas, komisi, dan/atau badan apabila anggota satuan tugas yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari komisi badan.
- (2) Penggantian anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan penggantian dari anggota Pimpinan Inti SM FH Undip yang berisikan setidaknya:
- a. identitas diri pemohon;

b. alasan...

- b. alasan penggantian anggota; dan
 - c. identitas diri pengganti dari pemohon.
- (3) Apabila Pimpinan Inti SM FH Undip menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Inti SM FH Undip menerbitkan surat keputusan penggantian anggota satuan tugas selambat lambatnya 1 (satu) Hari sejak penerimaan surat permohonan.
- (4) Surat keputusan penggantian anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disebarakan salinannya kepada seluruh Senator SM FH Undip paling lama 2 (dua) Hari setelah keputusan tersebut diterbitkan.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap Anggota SM FH Undip mengetahuinya, dengan demikian peraturan senat mahasiswa ini harus disosialisasikan kepada seluruh Anggota SM FH Undip.

Disepakati di: Semarang

Pada tanggal: 30 April 2024

Pukul: 21:37 WIB

Presidium Sidang I

Presidium sidang II

(Ridho Putra Pratama)
NIM.11000123130212

(Maharani Ali Putri)
NIM.11000122130292

Presidium Sidang III

(Putri Shafra Ramadhania)
NIM. 11000122130259

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 30 April 2024

Pukul: 21:45 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP

Zamroni Akhmad Affandi

NIM. 11000121130441

PENJELASAN ATAS
PERATURAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT MAHASISWA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

I. UMUM

Dalam menjalankan setiap tugas, fungsi, dan wewenangnya, sejatinya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip atau yang sering disingkat sebagai SM FH Undip perlu untuk tidak hanya mengatur hak dan kewajiban lembaga kemahasiswaan lain, tetapi juga perlu untuk mengatur hak dan kewajiban tiap anggotanya, baik senator maupun staf ahli. Artinya, akan sangat mungkin timbul permasalahan yang menyangkut pelaksanaan hak dan fungsi SM FH Undip bila hal-hal kecil seperti hak dan kewajiban anggotanya tidak diatur. Jika menganut kepada teori yang ada, maka tidak hanya struktur dan substansi hukum saja yang perlu untuk diperhatikan oleh lembaga penegak hukum, tetapi perlu diperhatikan pula mengenai kultur hukumnya. Sehingga, salah satu upaya yang dapat ditempuh guna menciptakan kultur hukum yang baik ialah dengan membatasi kewenangan, hak, dan kewajiban anggota SM FH Undip. Dengan demikian, pembangunan kultur hukum dalam lembaga legislatif SM FH Undip akan sejalan dengan pembangunan hak dan kewajiban anggotanya.

Secara empiris, permasalahan hak dan kewajiban anggota lembaga legislatif yang kian bermunculan ialah permasalahan yang menyangkut kinerja dan integritas personal tiap anggota. Sangat disayangkan bilamana seorang anggota SM FH Undip mempunyai

kinerja yang baik, tetapi tidak dapat menerapkan etika dan nilai-nilai humanis dalam setiap agenda kerja yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya, sangat disayangkan apabila seorang anggota hanya mampu bersikap sopan dan santun, namun kurang berkompeten dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Lantas bila memang demikian, artinya pembagian arah gerak, pelaksanaan tugas, dan wewenang yang dapat dipergunakan oleh anggota SM FH Undip perlu untuk dijabarkan dan dibatasi menurut proporsi dan situasinya. Layaknya peraturan internal lembaga legislatif di tingkat nasional, Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip ini memuat pula hal-hal umum, dari mulai kedudukan, hakikat, susunan keanggotaan, dan fungsi dari SM FH Undip hingga hal-hal konkrit seperti sumber keuangan, tata cara pelaksanaan hak anggota, tata cara pergantian senator, penggunaan hak menyatakan pendapat, dan sebagainya.

Seperti yang telah disepakati, eksistensi dari adanya peraturan ini ditujukan agar SM FH Undip mampu melihat secara penuh dan objektif apa yang menjadi tugasnya, upaya penyelesaian suatu masalah, dan batasan kewenangan dari setiap anggota maupun kolektif SM FH Undip secara keseluruhan. Namun melihat kondisi empiris dewasa ini, ada beberapa hal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan agar tetap terjaganya keberjalanan SM FH Undip kedepannya, seperti pengisian kekosongan jabatan dengan adanya pelaksana tugas dan pelaksana harian, serta penggantian struktur anggota dengan tetap menjaga stabilitas dan arah gerak organisasi. Maka penerapan Perubahan Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan sebuah langkah penting sebagai suatu langkah preventif dalam keberjalanan SM FH Undip ke depan.

Diadakannya Perubahan Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro dilakukan sebagai suatu langkah untuk menghadapi hal atau peristiwa yang akan datang. Dalam keberjalanannya, ditemukan suatu kendala dan peristiwa membuat seorang senator harus meninggalkan kewajibannya dalam waktu-waktu tertentu, hal ini akan menimbulkan kekosongan jabatan dan tidak optimalnya keberjalanan SM FH Undip sebagai lembaga kemahasiswaan yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa yang bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut, perubahan Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mencoba mengakomodasi dan mengantisipasi terhadap suatu peristiwa yang mengakibatkan kosongnya suatu unsur jabatan dan menindaklanjuti implikasi dari kekosongan tersebut dengan tetap menjaga stabilisasi dan arah gerak organisasi dalam hal ini SM FH Undip. Perubahan atas Peraturan Mahasiswa ini, mengatur beberapa perbaikan dan penambahan beberapa substansi materi pada peraturan sebelumnya sekaligus penambahan norma-norma baru untuk melengkapi norma-norma pada peraturan sebelumnya sehingga harapannya adanya suatu bentuk perubahan yang dapat menjadi langkah dalam menghadapi suatu permasalahan dalam hal kekosongan suatu jabatan dalam struktur SM FH Undip tanpa merusak struktur, keberjalanan, stabilitas, dan mobilisasi organisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2...

Angka 2

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 23A

Cukup jelas

Pasal 23B

Cukup jelas

Pasal 23C...

Pasal 23C

Cukup jelas

Pasal 23D

Cukup jelas

Pasal 23E

Cukup jelas

Pasal 23F

Cukup jelas

Pasal 23G

Cukup jelas

Pasal 23H

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat permohonan pemberhentian” adalah surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip yang setidaknya-tidaknyanya memuat:

- a. nama UKM FH Undip;
- b. nama ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip;
- c. nama Senator yang akan diganti; dan
- d. alasan pemberhentian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23I

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat permohonan pengadaan penyelidikan” adalah surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dengan setidak-tidaknya memuat:

- a. nama dan data diri pemohon meliputi nomor induk mahasiswa dan Angkatan; dan
- b. nama Senator yang diduga melanggar kode etik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23J

Cukup jelas.

Pasal 23K

Cukup jelas.

Pasal 23L...

Pasal 23L

Cukup jelas.

Pasal 23M

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “waktu-waktu tertentu selain awal periode SM FH Undip” adalah suatu kondisi ketika terdapat pemberhentian ketua SM FH Undip dalam keberjalanan suatu periode SM FH Undip, sehingga dapat dilakukan pemilihan ketua SM FH Undip baru selain pada awal periode SM FH Undip.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 12...

Angka 12

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

yang dimaksud dengan “rencana kelembagaan” adalah suatu rencana arah gerak organisasi dalam satu atau sisa kepengurusan yang dapat dituangkan dalam bentuk *Grand Design Organization* (GDO) atau bentuk lain yang memuat hal serupa.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 68

Ayat (1)...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

huruf a

cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan “waktu-waktu tertentu selain awal periode SM FH Undip” adalah suatu kondisi apabila suatu Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip digantikan akibat keadaan yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajiban sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip dan menyebabkan kekosongan jabatan dalam suatu Pimpinan Alat Kelengkapan, maka dapat ditentukan Pimpinan Alat kelengkapan baru di waktu selain awal periode SM FH Undip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 17...

Angka 17

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.